LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/PMK.01/2015
TENTANG : PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN

KOP SURAT
KEMENTERIAN KEUANGAN

SURAT PERSETUJUAN

I. TUJUAN

Mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara ... (1) dengan ... (1), sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara ... (2) Nomor ... (3) tanggal ... (3) jo. putusan Pengadilan Tinggi ... (4) Nomor ... (5) tanggal ...(5) jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (6) tanggal ... (6) jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (7) tanggal ... (7) dan *Relaas* Panggilan Teguran (*Aanmaning*) dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara ... (8) Nomor ... (9) tanggal .... (9).

II. FAKTA KASUS

..... (10)

III. ANALISA HUKUM

..... (11)

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami merekomendasikan untuk :

1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara ... (12) Nomor ... (12) tanggal ..... (12) jo. putusan Pengadilan Tinggi ... (12) Nomor ... (12) tanggal ... (12) jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (12) tanggal ... (12) jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (12) tanggal ... (12), yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan melakukan pembayaran kepada Penerima Hak Tagih sebesar Rp.....,- (13). Pembayaran tersebut ditransfer pada bank/pos ..... (14) dengan nomor rekening ... (15) tercatat atas nama .... (16).
2. ..... (17).
3. Atas pelaksanaan putusan tersebut, Penerima Hak Tagih harus membuat pernyataan secara notariil yang intinya berbunyi:
   a. Jika di kemudian hari Kementerian Keuangan menemukan bukti bahwa Penerima Hak Tagih masih mempunyai utang kepada Negara, maka atas permintaan dari Kementerian Keuangan, Penerima Hak Tagih harus membayar utang tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
   b. Penerima Hak Tagih bersedia menanggung segala biaya dalam pelaksanaan putusan dimaksud.

LEMBAR PENGAJUAN

Nomor	:	..... (18)	Tgl ..... (18)
Hal	:	Persetujuan pelaksanaan putusan _____ (an. _____) (19)	

YANG MENGAJUKAN

..... (20)

.... (22)

..... (22)
..... (22)

..... (21)

..... (22)

..... (23)
..... (23)

LEMBAR PERSETUJUAN

Nomor	:	..... (24)	Tgl ..... (24)
Hal	:	Persetujuan pelaksanaan putusan _____ (an. _____) (25)	

MENYETUJUI

Menteri Keuangan (26)

... (27)

..... (27)

TATA CARA PENGISIAN FORMAT KEPUTUSAN

NOMOR	KETERANGAN
(1)	Diisi dengan pihak yang berperkara.
(2)	Diisi dengan tempat kedudukan pengadilan.
(3)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(4)	Diisi dengan tempat kedudukan pengadilan.
(5)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(7)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(8)	Diisi dengan tempat kedudukan pengadilan.
(9)	Diisi dengan nomor dan tanggal *Relaas* Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara.
(10)	Memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Uraian singkat berupa kronologis permasalahan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk nama para pihak, nomor perkara dan nama pengadilan tempat gugatan/perlawanan/bantahan diajukan. 2. Uraian berupa amar putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir. 3. Uraian singkat berupa telah memperoleh dan memenuhi panggilan *Aanmaning* dari Ketua Pengadilan.
(11)	Memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Uraian singkat berupa penjelasan tentang putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah memenuhi panggilan *Aanmaning* dari Ketua Pengadilan. 2. Uraian berupa jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih sesuai dengan amar putusan, dan jumlah yang tertera dalam surat permohonan dari Penerima Hak Tagih (jika ada dan dapat dipertimbangkan); (contoh: Putusan *In kracht* Rp1.000.000.000,-, surat permohonan Rp1.200.000.000,-, maka hasilnya surat permohonan tidak dapat dipertimbangkan karena lebih besar dari amar putusan *in kracht*, sehingga yang dipilih adalah amar putusan *in kracht*. Kalau jumlah permohonan lebih kecil dari amar putusan *in kracht*, maka permohonan dapat dipertimbangkan. 3. Uraian berupa kewajiban Penerima Hak Tagih kepada Negara/Pemerintah RI (misalnya: tunggakan pajak, piutang Negara, dll) jika ada; (contoh: tunggakan pajak Rp100.000.000,- piutang Negara Rp150.000.000.- jumlah keseluruhan Rp250.000.000,-). 4. Uraian berupa jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih setelah dilakukan perjumpaan utang (*set off*) jika ada kewajiban kepada Negara/Pemerintah RI. Apabila tidak ada kewajiban kepada Negara/Pemerintah RI, maka cukup uraian berupa jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI yang harus dibayar. (contoh: Putusan *In Kracht* sebesar Rp1.000.000.000,- jumlah seluruh kewajiban kepada Negara/Pemerintah RI sebesar Rp250.000.000,- = Rp 750.000.000.-). 5. Uraian bahwa Negara/Pemerintah RI telah melakukan tindakan yang mengarah kepada perdamaian antara Negara/Pemerintah RI dengan Penerima Hak Tagih guna memperoleh pengurangan nilai kewajiban. Hasil dari tindakan tersebut, Penerima Hak Tagih sepakat untuk memberikan pengurangan terhadap kewajiban (pengurangan pokok dan/atau bunga/denda) yang harus dibayar oleh Negara/Pemerintah RI (sebutkan jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI yang telah disepakati) dan ditindaklanjuti dengan surat Penerima Hak Tagih kepada Menteri Keuangan, yang berisikan permohonan pelaksanaan putusan *in kracht* oleh Menteri Keuangan dengan jumlah kewajiban sesuai kesepakatan tersebut. (contoh: Putusan *in kracht* sebesar Rp1.000.000.000,- ditambah total bunga/denda ... % sebesar Rp250.000.000,- menjadi Rp1.250.000.000. Penerima Hak Tagih setuju untuk mengurangi/meniadakan pembayaran bunga/denda sebesar Rp125.000.000,- sehingga total bunga/denda berkurang menjadi sebesar Rp125.000.000,-. Dengan demikian, kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih adalah Rp1.000.000.000 + Rp125.000.000,- adalah sebesar Rp1.125.000.000,-). 6. Uraian bahwa pengurangan terhadap kewajiban yang harus dibayar oleh Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih, akan dituangkan dalam "Perjanjian Perdamaian dan Pelaksanaan Putusan". (contoh: Dalam "Perjanjian Perdamaian dan Pelaksanaan Putusan" disetujui total kewajiban Kementerian Negara/Lembaga adalah sebesar Rp1.125.000.000,-).
(12)	Diisi mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada nomor (2) sampai dengan nomor (7).
(13)	Diisi dengan jumlah tagihan yang harus dibayar. Dalam hal terdapat pengenaan bunga atau denda, diperlukan uraian berupa keterangan dengan menyebutkan perhitungan bunga atau denda dimulai sejak kapan dan sampai dengan kapan.
(14)	Diisi dengan nama bank/pos Penerima Hak tagih.
(15)	Diisi dengan nomor rekening Penerima Hak Tagih.
(16)	Diisi dengan nama rekening Penerima Hak Tagih.
(17)	Dalam hal penerima hak tagih memiliki kewajiban kepada Negara, maka perlu kiranya untuk diuraikan mekanisme *set off* (perjumpaan utang) antara kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih, dengan kewajiban Penerima Hak Tagih kepada Negara.
(18)	Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan pelaksanaan putusan.

(19)	Diisi dengan hal surat persetujuan putusan dengan mencantumkan nama Penerima Hak Tagih.
(20)	Diisi dengan pejabat eselon II yang mengusulkan.
(21)	Diisi dengan pejabat eselon I yang mengusulkan.
(22)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon eselon II yang mengusulkan.
(23)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon eselon I yang mengusulkan.
(24)	Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan pelaksanaan putusan.
(25)	Diisi dengan hal surat persetujuan putusan dengan mencantumkan nama Penerima Hak Tagih.
(26)	Diisi dengan Menteri Keuangan.
(27)	Diisi dengan tanda tangan dan nama Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
Plh. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

LUHUT MR LIMBONG
NIP 196105031988101001